MATERI REGULASI · BPR & BPRS

Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS

POJK | Nomor 25/POJK.03/2021 | Tahun 2021

Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

✓ Berlaku

Berlaku sejak 14 Desember 2021

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Mengatur jenis produk BPR/BPRS (dasar dan lanjutan), cara meluncurkan produk baru, penyesuaian rencana, dan penghentian produk.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Teknologi, perubahan perilaku nasabah, dan persaingan layanan keuangan digital menuntut BPR/BPRS lebih inovatif. OJK membuat aturan berbasis prinsip yang tetap mengedepankan manajemen risiko, menggantikan antara lain POJK 12/POJK.03/2016 tentang kegiatan usaha BPR berdasarkan modal inti.

Untuk: BPR & BPRS | **Topik: penyelenggaraan produk** | **Berlaku sejak 14 Desember 2021**

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Produk dibagi dua. Produk dasar - penghimpunan, penyaluran, penempatan dana, dan kegiatan dasar lain. Produk lanjutan - berbasis TI, terkait LJK nonbank/profil risiko, atau perlu izin otoritas lain.

Sumber: ojk.go.id

2 Produk baru, dasar maupun lanjutan, harus dicantumkan dalam rencana bisnis BPR/BPRS.

Sumber: ojk.go.id

3 Produk dasar baru cukup dilaporkan realisasinya ke OJK paling lama 10 hari kerja setelah diluncurkan.

Pasal 7 Sumber: ojk.go.id

4 Produk lanjutan baru wajib disetujui OJK, lewat uji coba terbatas (piloting), tanpa piloting bila memenuhi kriteria, atau instant-approval yang efektif bila OJK tak menanggapi dalam 10 hari kerja.

Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Rencana uji coba terbatas wajib dilaporkan ke OJK paling lama 10 hari kerja sebelum uji coba dimulai.

Pasal 8 ayat (3) Sumber: ojk.go.id

6 Perubahan rencana produk baru di luar rencana bisnis disampaikan paling lama 1 bulan sebelum peluncuran, disertai alasan.

Sumber: ojk.go.id

7 Produk bisa dihentikan atas inisiatif BPR/BPRS atau perintah OJK (sementara atau permanen). Perlindungan konsumen wajib, dan BPRS wajib memenuhi prinsip syariah.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menerapkan manajemen risiko dan tata kelola pada setiap produk.
- Mencantumkan produk baru dalam rencana bisnis.
- Melapor realisasi produk dasar baru paling lama 10 hari kerja setelah peluncuran.
- Mendapat persetujuan OJK sebelum meluncurkan produk lanjutan baru, dengan modal yang memadai.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Kabid/Kasi Bisnis (Kredit/Pembiayaan & Dana)

Tentukan dulu apakah produk baru tergolong dasar atau lanjutan, karena jalur izinnya berbeda.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Jaga tenggat - laporan produk dasar 10 hari kerja setelah luncur, laporan rencana piloting 10 hari kerja sebelum mulai.

Marketing / Pemasaran Digital

Jangan promosikan produk lanjutan sebelum ada persetujuan OJK.

AO Dana / Funding

Jelaskan manfaat, biaya, dan risiko produk secara jujur karena perlindungan konsumen wajib.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Produk dasar

Produk inti BPR/BPRS, yaitu penghimpunan, penyaluran, penempatan dana, dan kegiatan dasar lain.

Produk lanjutan

Produk berbasis TI, terkait LJK nonbank atau profil risiko, atau yang perlu izin otoritas lain.

Piloting review

Uji coba terbatas produk lanjutan sebelum minta persetujuan OJK.

Instant-approval

Persetujuan lewat pemberitahuan; efektif bila OJK tidak menanggapi dalam 10 hari kerja.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Kapan laporan produk dasar baru harus dikirim ke OJK?

JAWABAN

Paling lama 10 hari kerja setelah tanggal produk itu diselenggarakan.

TANYA 2

Apakah produk lanjutan baru perlu persetujuan OJK?

JAWABAN

Ya, lewat piloting review, tanpa piloting bila memenuhi kriteria, atau instant-approval.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak 14 Desember 2021 (tanggal katalog). Mencabut antara lain Pasal 18, 19, 23 POJK 13/POJK.03/2015, POJK 24/POJK.03/2015, dan POJK 12/POJK.03/2016.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Pencabutan POJK 24/POJK.03/2015 dalam Pasal 26 perlu dicek cakupannya (judulnya untuk Bank Syariah dan UUS); kemungkinan hanya sebatas bagi BPRS.
- Tanggal berlaku 14–12–2021 diambil dari katalog; tanggal pengundangan tidak dibaca langsung dari naskah.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penyelenggaraan-Produk-Bank-Perkreditan-Rakyat-dan-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Produk-Bank-Perkreditan-Rakyat-dan-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/RINGKASAN POJK 25 - 03 - 2021.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Produk-Bank-Perkreditan-Rakyat-dan-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/POJK 25 - 03 - 2021.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.